



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Banjar;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pembakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembakal adalah nama lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
11. Lingkungan adalah Bagian Wilayah Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa pembantu Pembakal di wilayah kerjanya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pembakal bersama BPD.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pembakal dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari beberapa urusan.
- (5) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Umum.
- (6) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam sebuah desa dibentuk wilayah lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, geografis, keperluan, kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pada wilayah lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dipimpin seorang kepala lingkungan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut.
- (3) Untuk keperluan percepatan pembangunan Desa diangkat petugas pelaksana teknis lapangan.
- (4) Petugas pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sama dengan jumlah urusan pada Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 5

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN
KEWAJIBAN PAMBAKAL

Pasal 6

Pambakal berkedudukan sebagai Pemimpin Pemerintah Desa yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPD.

Pasal 7

- (1) Pambakal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. membina perekonomian Desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pambakal mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. membudayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembakal mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir jabatan Pembakal disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB IV LARANGAN PAMBAKAL

Pasal 9

Pembakal dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima suap, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PAMBAKAL

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pambakal dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan.

BAB IV
PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas membantu Pambakal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Pambakal.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Pambakal yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Pambakal apabila Pambakal berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa dibantu beberapa Kepala Urusan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretariat Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala urusan mempunyai fungsi:
- Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya; dan
 - Pelaksana peraturan Desa, peraturan Pembakal dan peraturan lainnya di wilayah kerjanya.

BAB V TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Pembakal dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.
- Para Kepala Urusan dalam menyampaikan laporan kepada Pembakal melalui Sekretaris Desa yang menampung semua laporan yang dimaksud dan menyusun laporan berkala penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 19

- Pembakal memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Pembakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronasi dan simplifikasi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


ttd

H .YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
 Nomor 12 Tahun 2008
 Tanggal 21 Agustus 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Keterangan :

- Garis Instruksi
- Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G . KHAIRUL SALEH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Untuk jelasnya struktur, tugas, wewenang, kewajiban, hak serta hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu adanya struktur yang baku sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang satu sama lain. Yang diharapkan Pemerintahan Desa dapat berjalan tertib lancar dan sesuai fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar Desa;

Yang dimaksud Dengan "Urusan Pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa dan lainnya;

Yang dimaksud dengan "Urusan Kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, agama dan lainnya.

Ayat (2)

- Huruf a : Cukup jelas
 Huruf b : Cukup jelas
 Huruf c : Cukup jelas
 Huruf d : Cukup jelas
 Huruf e : Cukup jelas
 Huruf f : Cukup jelas
 Huruf g : Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Desa.
 Huruf h : Cukup jelas
 Huruf i : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

- Huruf a : Cukup jelas
 Huruf b : Cukup jelas
 Huruf c : Cukup jelas
 Huruf d : Cukup jelas
 Huruf e : Cukup jelas
 Huruf f : Cukup jelas
 Huruf g : Cukup jelas
 Huruf h : Cukup jelas
 Huruf i : Cukup jelas
 Huruf j : Cukup jelas
 Huruf k : Yang dimaksud mendamaikan perselisihan, pambakal dibantu lembaga-lembaga yang ada di Desa.
 Huruf l : Cukup jelas
 Huruf m : Cukup jelas
 Huruf n : Cukup jelas
 Huruf o : Cukup jelas

Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

: Cukup jelas

Ayat (4)

: BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung-jawaban Pambakal, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

: Cukup jelas

Ayat (6)

: Dengan dasar laporan tersebut Bupati dapat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi atau penghargaan.

Ayat (7)

: Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH, MH.
NIP.19751108.199903.2.005